

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan internet di masa modern ini semakin hari semakin berkembang. Perkembangan teknologi dan internet kini memiliki peran besar dalam aspek kehidupan manusia. Kemudahan-kemudahan yang disebabkan dengan kemajuan teknologi ini membuat manusia lebih mudah dalam menyelesaikan aktivitasnya. Perkembangan teknologi juga dirasa sebagai tolak ukur dari kemajuan suatu Negara. Dengan berkembangnya teknologi di dalam aspek kehidupan manusia dapat memudahkan suatu Negara untuk berkembang lebih cepat dibandingkan dengan Negara-negara yang belum menyentuh teknologi dengan maksimal.

Perkembangan teknologi dan internet mempunyai peran cukup besar dalam aspek kehidupan manusia hal ini dapat dilihat dari tingkat penggunaan internet oleh masyarakat di suatu Negara. Misalnya penggunaan internet di Negara Indonesia. menurut Asosiasi Pemyedia Jasa Internet mempublikasikan bahwa berdasarkan data survei yang mereka lakukan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 171 (seratus tujuh puluh satu) Juta, 64,8% dari jumlah penduduk.¹

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan internet di indonesia

¹ Diakses melalui: <https://www.apjii.or.id/> , Pada tanggal 17 September 2019, Pukul 15.35 WIB.

sangatlah besar dan terlebih mayoritas dari penggunanya itu menggunakan ponsel serta media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas lainnya. Hal ini tentu saja memberikan peluang yang besar dan menguntungkan untuk beberapa sektor guna menarik masyarakat untuk menggunakan layanan-layanan yang mereka buat, misalnya dalam sektor bisnis yang melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*.²

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat ini tidak hanya mengenai perdagangan *online* saja tetapi kini semakin meluas hingga ke jasa transportasi *online* dan juga sektor lainnya seperti industri keuangan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya *Financial Technology (fintech)*. Perkembangan industri keuangan di Indonesia dengan lahirnya teknologi finansial ini bertujuan untuk lebih mempermudah masyarakat di dalam industri keuangan. Dengan lahirnya *fintech* ini diharapkan masyarakat dapat dimudahkan dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. *fintech* merupakan salah satu bentuk penerapan dari teknologi informasi dalam bidang keuangan.³ Selain itu pengertian mengenai *fintech* ini terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yaitu:

²Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)" Vol 6, No. 3, 2017, hlm. 2.

³Ana Sofia Yuking, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis *Fintech*" Vol 8, ED 16/2018, hlm.2

“Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Fintech atau teknologi finansial ini mempunyai berbagai macam layanan keuangan seperti *cowdfunding*, *mobile payments*, *peer to peer lending*, dan lain sebagainya. Jenis *fintech* yang akan dibahas pada penelitian ini adalah *fintech peer to peer lending*. *Fintech peer to peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Fintech* ini merupakan layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman (pemodal) dengan penerima pinjaman (peminjam) melalui perantara penyelenggara *fintech peer to peer lending*.

Pengertian mengenai *fintech peer to peer lending* ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Aplikasi *fintech peer to peer lending* dapat diakses dengan mengunduh aplikasi *fintech peer to peer lending* yang ada di *Play Store*. Penggunaan layanan *fintech peer to peer lending* ini dapat memudahkan masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak ataupun usaha. *Fintech peer to peer lending* ini memberikan layanan yang cepat dalam pencairan dananya tanpa perlu adanya jaminan seperti pada lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Hubungan hukum dalam *fintech peer to peer lending* timbul karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam sendiri menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Apabila yang diperjanjikan adalah uang tertentu dan apabila sebelum ada pelunasannya terjadi kenaikan atau kemunduran dalam nilai mata uang maka uang yang harus dikembalikan ialah sejumlah mata uang yang berlaku pada saat itu kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak.⁴ Mengenai pelunasan utang dalam pinjaman uang ini juga tercantum dalam Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

“Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum, saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu”.

Pengertian perjanjian pinjam meminjam ini sama dengan perjanjian hutang piutang yang mana pengertian dari perjanjian hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seorang dengan perjanjian bahwa yang berhutang akan membayar yang sama dengan itu. Selain itu juga perjanjian pinjam meminjam uang ini dapat disebut juga sebagai pinjaman kredit. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau juga dapat diartikan sebagai pinjaman

⁴ Ariyani Evi, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 57.

sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lainnya.

Pengertian kredit lainnya terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Peminjaman kredit biasanya dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha mereka atau keperluan mendesak. Pada umumnya masyarakat biasanya melakukan peminjaman kredit ke lembaga keuangan konvensional seperti Bank. Bagi masyarakat menengah kebawah yang tempat tinggalnya cukup jauh dengan posisi bank berada tentunya hal ini menjadi salah satu kesulitan mereka untuk melakukan pinjaman uang pada bank. Selain dengan akses tempat sulit di jangkau oleh beberapa masyarakat yang tinggal jauh dari kota, bank dalam memberikan pinjaman kreditnya ini perlu melewati berbagai prosedurnya terlebih dahulu. Sehingga masyarakat yang memang membutuhkan dana cepat akan sulit apabila meminjam pada bank.

Prosedur yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan pinjamannya ini tentu ada maksud yang hendak dituju. Di dalam permohonan pengajuan pinjaman ini bank biasanya menggunakan prinsip 6 C. prinsip 6 C terdiri yaitu yaitu sebagai berikut:⁵

1. *Character* (watak) adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian ini adalah

⁵ Diakses melalui: <https://arsasi.wordpress.com/2008/09/21/analisa-kredit-6c/>, Pada tanggal 12 Februari 2019, Pukul 23.16 WIB.

untuk mengetahui sampai sejauh manakah kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capital* (modal) adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besa modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.
3. *Capacity* (kecakapan) adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
4. *Collateral* (jaminan) adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.
5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.
6. *Constraint* (batasan) adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Dengan menggunakan prinsip 6 C ini bank dapat menganalisis terlebih dahulu calon nasabahnya. Sehingga bank akan mengetahui apakah calon nasabahnya tersebut memiliki kemampuan serta kemauan untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi prestasinya dengan tertib melakukan pembayaran pinjaman maupun bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan bank tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya *fintech peer to peer lending* para pihak yang akan melakukan suatu transaksi keuangan tidak perlu menempuh jarak yang cukup jauh untuk saling bertemu guna melakukan kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang. Para pihak yang akan melakukan suatu pinjam meminjam uang dapat dengan mudahnya mendapatkan dana cepat karena tidak adanya jaminan seperti pada bank. Dalam hal ini dengan adanya layanan *fintech peer to peer lending* tentunya sangat mempermudah masyarakat menengah yang sedang membutuhkan dana cepat baik untuk keperluan mendesak maupun untuk usahanya.

Bentuk perjanjian yang dibuat dalam layanan *fintech peer to peer lending* ini berbentuk perjanjian elektronik, dikarenakan layanan *fintech peer to peer lending* ini layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sehingga bentuk perjanjiannya pun dalam bentuk *online*. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁶ Di dalam suatu pelaksanaan pinjaman kredit melalui layanan *fintech peer to peer lending* tentunya berawal dari adanya suatu perjanjian yang disepakati bersama.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

⁶ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknologi Informasi meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman”.

Perjanjian menurut Prof. Subekti, S.H. menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu keadaan atau peristiwa dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang lain dimana mereka saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal tertentu.⁷ Perjanjian dalam layanan *fintech peer to peer lending* merupakan suatu perbuatan hukum yang mana masing-masing para pihak saling mengikatkan dirinya satu sama lain untuk melakukan suatu hal yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi bagi pihak-pihak tersebut. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁸

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain serta perjanjian harus dilaksanakan dengan dasar itikad baik. Perjanjian yang diterapkan dalam layanan *fintech peer to peer lending* ini ialah berupa klausula baku. Pengertian klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ialah sebagai berikut:⁹

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Penerapan klausula baku dalam perjanjian layanan *fintech peer to peer*

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm 1

⁸ Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen

lending tersebut dimaksudkan bahwa dalam penggunaan layanan *fintech peer to peer lending* penyelenggara telah membuat standar perjanjian yang nantinya akan dilihat oleh calon penerima pinjaman sebagai konsumen yang nantinya akan menjadi bagian dari kesepakatan ketika calon penerima pinjaman tersebut setuju dengan klausula tersebut.

Selain itu di dalam kegiatan usahanya sebagai layanan jasa keuangan tentunya *fintech peer to peer lending* juga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga segala kegiatan usahanya berada di dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁰

Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech peer to peer lending* diwajibkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.¹¹ Apabila penyelenggara tidak mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan, maka akan dianggap sebagai perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ilegal.

Berdasarkan hasil data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada per-tanggal Agustus 2019, terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) perusahaan *fintech peer to peer lending* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 7

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan Ibu Nyayu N.S. Sabrina dan Bapak Tri Mudo selaku bagian Pengaduan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Bandung, Pada tanggal 11 Maret 2019

¹¹ Lihat Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

(tujuh) dari 127 (seratus dua puluh tujuh) perusahaan layanan *fintech peer to peer lending* tersebut sudah mendapatkan izin usaha dari OJK.¹² Dan sisanya merupakan perusahaan *fintech peer to peer lending* ilegal. Selain itu berdasarkan data dari Satuan Tugas Waspada Investasi yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak awal tahun 2019 sampai dengan September Otoritas Jasa Keuangan sudah memblokir sebanyak 946 *fintech* ilegal.¹³

Akan tetapi apabila melihat fakta di lapangan dalam pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* ini tidak selalu berdampak positif. Terlebih dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman kreditnya tersebut tidak adanya jaminan seperti pada lembaga keuangan konvensional bank, sehingga rentan bagi penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. Selain itu banyaknya layanan aplikasi *fintech peer to peer lending* yang tidak berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan membuat masyarakat kesulitan untuk membedakan layanan *fintech peer to peer lending* berizin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan layanan *fintech peer to peer lending* ilegal.

Berdasarkan fakta di lapangan banyak masyarakat yang mengeluh terkait layanan *fintech peer to peer lending* ini. Sebagian dari mereka mengeluhkan bahwa mereka mendapati ancaman dari pihak *fintech peer to peer lending* terkait aktivitas mereka sebagai peminjam kredit melalui aplikasi layanan tersebut. Ancaman yang dilakukan oleh pihak *fintech peer to peer lending* ini berkaitan

¹²Diakses melalui: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggaraan-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx>, Pada tanggal 17 September 2019, Pukul 20.35 WIB

¹³ Hendra Friana, "OJK Blokir Lagi 143 Fintech ilegal, Total Sudah 946 Sepanjang 2019", diakses melalui: <https://tirto.id/ojk-blokir-lagi-143-fintech-ilegal-total-sudah-946-sepanjang-2019-ehJc>, Pada tanggal 17 September 2019 Pukul 20.40 WIB.

dengan penagihan pembayaran utang para penerima pinjaman.

Sebagian dari penerima pinjaman atau disebut pengguna layanan *fintech peer to peer lending* ini tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau disebut pula gagal bayar. Hal ini menjadi pemicu pihak *fintech peer to peer lending* melakukan perbuatan diluar dari perjanjian yang telah disepakati. Tindakan yang dilakukan oleh pihak *fintech peer to peer lending* yang dirasa sangat merugikan para penggunanya ialah dengan menyebarkan kerahasiaan data pribadi para penggunanya untuk kepentingan penagihan utang.

Ancaman yang dilakukan oleh pihak *fintech peer to peer lending* berupa teror dengan melakukan SMS *blast* ke seluruh kontak korban dengan kata-kata yang menyatakan bahwa korban telah melakukan penggelapan uang kantor, pencurian, penipuan. kemudian menyebarkan informasi pinjaman mereka kepada orang-orang di daftar kontak di telepon, dan menyebarkan foto-foto pengajuan mereka melalui media sosial atau *via whatsapp* dengan memermalukan korban. Akibatnya tidak sedikit para penerima pinjaman selaku korban ini mendapat kerugian atas tindakan yang telah dilakukan oleh pihak *fintech peer to peer lending*.

Kerugian yang ditanggung oleh para korban penyebaran data yang dilakukan oleh pihak *fintech peer to peer lending* bermacam-macam mulai dari *image* buruk di lingkungan kerja, dikeluarkan dari pekerjaannya, bahkan hingga mengalami depresi. Sebagai contoh kasus di lapangan hal tersebut terjadi kepada 3 (tiga) responden bernama Mira, Santi, dan Ani (nama disamarkan) yang masing-masing mendapatkan ancaman dari pihak *fintech peer to peer lending*. Sedangkan

apabila dilihat dalam Pasal 29 Huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: (a) transparansi; (b) perlakuan yang adil; (c) keandalan; (d) kerahasiaan dan keamanan data; dan (e) penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PELAKSANAAN PINJAMAN KREDIT MELALUI *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 29 HURUF (d) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas antara lain:

1. Apakah tindakan penyebaran data pengguna oleh *fintech peer to peer lending* dapat dibenarkan apabila dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 29 huruf (d) berkenaan dengan kerahasiaan dan keamanan data?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* berkenaan dengan tindakan penyebaran kerahasiaan dan keamanan data?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan terhadap pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* berkenaan dengan tindakan

penyebaran kerahasiaan dan keamanan data?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah tindakan penyebaran data pengguna oleh *fintech peer to peer lending* dapat dibenarkan apabila dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 29 huruf (d) berkenaan dengan kerahasiaan dan keamanan data.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* berkenaan dengan tindakan penyebaran kerahasiaan dan keamanan data.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan terhadap pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* berkenaan dengan tindakan penyebaran kerahasiaan dan keamanan data.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending*. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.

- b. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran secara umum bagi masyarakat terkait pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* menurut peraturannya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dan pengguna *fintech peer to peer lending* dalam pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* berkaitan dengan tindakan penyebaran kerahasiaan dan keamanan data, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi atau membangun pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi permasalahan mengenai pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* berkenaan dengan tindakan penyebaran kerahasiaan dan keamanan data.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berlandaskan Pancasila dan mempunyai tujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di dalam kehidupannya, setiap manusia memerlukan hukum untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat. Setiap subjek hukum akan diberikan suatu hak kepadanya

untuk melakukan atau menuntut sesuatu yang setiap perbuatannya tersebut di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum guna terciptanya suatu kepastian hukum.

Di Indonesia, setiap orang memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan apapun selama perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kebebasan yang diperoleh setiap orang ialah kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.¹⁴

Di dalam kehidupan di masyarakat, setiap orang mengeluarkan pikiran mereka baik secara lisan maupun dengan tulisan dalam berbagai bentuk perbuatan. Di dalam hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia lainnya, mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan seringkali diterapkan dalam sebuah perjanjian, yang mana para pihak masing-masing mengeluarkan pemikiran mereka guna membuat suatu kesepakatan yang baru atau sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang guna mencapai tujuan bersama yaitu melaksanakan sesuatu.

Adapun beberapa teori-teori hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

¹⁴ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan satu aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan adanya kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum menurut Utrecht adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. kepastian hukum merupakan satu jaminan hukum yang berisi keadilan, menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* ialah menekankan bahwa dalam pelaksanaannya dapat memberikan kedudukan yang sama antara subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian kredit). Kepastian dalam melakukan suatu perbuatan hukum dimana ketika prestasi dilaksanakan atau saat salah satu pihak dirugikan maka sanksi dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut harus dijalankan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ ibid

2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang atau jasa. Perlindungan perlu diberikan kepada konsumen sebab secara umum keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah.¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸ apabila dihubungkan dengan pelaksanaan dalam pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending*, dimana terdapat suatu hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman sebagai konsumen.

Fintech peer to peer lending merupakan layanan jasa keuangan non-bank yang bergerak memberikan dana cepat kepada penggunanya sebagai konsumen atas layanan jasa keuangannya tersebut, sehingga apabila dihubungkan dalam permasalahan tindakan penyebaran yang dilakukan penyelenggara, maka penerima pinjaman sebagai konsumen mempunyai hak untuk menuntut kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penyelenggara tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ Buhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm.1

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diterapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁹

Terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

Pengertian perjanjian menurut Prof Subekti ialah suatu perbuatan hukum dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dua orang lebih untuk melakukan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 24

²⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

sesuatu.²¹ Sedangkan menurut Prof. Dr. R. Wirjono prodjodikoro, Perjanjian merupakan suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²² Selain itu, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata berbunyi bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²³

Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang membuatnya dan dapat pula dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya.²⁴ Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan yang mana memiliki asas yang disebut asas kebebasan berkontrak. Asas ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁵

Asas kebebasan berkontrak ini adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian²⁶ yang berisi apa saja dan mengatur sendiri perjanjiannya dengan batasan yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan

²¹Subekti, *.Hukum Perjanjian*. Op. cit., hlm 1

²²Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1989, hlm 9

²³ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

²⁴HanantoPrasetyo, "Pembahasan Hukum Perjanjian Sportenentertainment Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol iv No 1 Januari – April 2017, 65

²⁵ Lihat Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

²⁶Hariri, Muhwan Wawan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 140

ketertiban umum. Namun di dalam suatu perjanjian perlu adanya itikad baik, hal ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berbunyi bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁷

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud (yang baik)”. Itikad baik dalam perjanjian ini ialah para pihak tidak diperbolehkan melakukan suatu perjanjian dengan menggunakan kelalaian pihak lain untuk kepentingan sendiri serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain. Perjanjian yang sah ialah persetujuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum.²⁸

Syarat-syarat dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata ialah sebagai berikut:²⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu sepakat dalam pokok-pokok yang tercantum di dalam perjanjian yang akan diadakan. Kata sepakat tidak akan sah apabila kata sepakat diberikan atas dasar kekhilafan, keterpaksaan atau penipuan.³⁰

2. Kecakapan untuk membuat suatu prikatan

Para pihak yang mengadakan perjanjian ialah para pihak yang usianya tidak di bawah umur seperti anak-anak atau orang dewasa yang tidak berakal sehat. Sehingga yang berhak mengadakan suatu perjanjian ialah mereka yang

²⁷ Lihat Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Alumni, Bandung, 1982, hlm 88

²⁹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 287

³⁰ Ibid, hlm 287

sudah dewasa menurut undang-undang dan berakal sehat.

3. Suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu ialah menyangkut mengenai objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal isi perjanjian yang diadakan oleh para pihak tersebut tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Selain ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi unsur itikad baik, kepatutan, dan kepentingan umum serta kebiasaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³¹ Unsur itikad baik ini hanya disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan perjanjian.

Sebab unsur itikad baik dalam hal perbuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari Pasal 1320 KUH Perdata. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai asas iktikad baik terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.³²

Sementara itu, Arrest H.R. di Belanda memberikan peranan tertinggi

³¹ Lihat Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata

terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian.³³

Dikarenakan begitu pentingnya iktikad baik dalam suatu perjanjian maka dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus itu membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak ini harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.³⁴

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil. Kredit adalah suatu fasilitas yang disediakan untuk seseorang atau badan usaha meminjam uang guna membeli suatu produk yang nantinya akan dibayar kembali dengan jangka waktu yang telah ditentukan.³⁵ Selain itu pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan ialah berbunyi sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam arti luas kredit dapat diartikan sebagai kepercayaan.³⁶ Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya itu pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

³² ibid

³³ Ahmad M Iru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5

³⁴ Ibid

³⁵ Diakses melalui: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)), Pada tanggal 13 Februari 2019, Pukul 20.11 WIB.

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 86

Dasar dari suatu perjanjian kredit ialah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Pada perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan kemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.³⁷ Pinjaman kredit biasanya banyak dilakukan pada lembaga keuangan konvensional seperti Bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar perannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.³⁸ Sedangkan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* merupakan pinjaman kredit lembaga keuangan bukan bank, yaitu pinjaman kredit diluar lembaga keuangan konvensional yang pelaksanaannya berbasis teknologi informasi atau online.

Dalam pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* para pihak yang bersangkutan tidak perlu saling bertemu secara langsung untuk

³⁷ Badruzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 110

³⁸ Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 102

melaksanakan suatu perjanjian kreditnya. Di dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) pihak yaitu penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. *Fintech peer to peer lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jasa internet.³⁹ Pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit *fintech peer to peer lending* juga diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi: (a) perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan (b) perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman”.

Di dalam pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* perlu diperhatikan pula perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihaknya. Salah satunya perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

³⁹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: (a) transparansi; (b) perlakuan yang adil; (c) keandalan; (d) kerahasiaan dan keamanan data; dan (e) penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.

Kerahasiaan adalah praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut.⁴⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerahasiaan adalah sifat rahasia atau perihal rahasia.

Pengertian data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan nyata. Sedangkan pengertian data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Selain itu pula menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.⁴¹

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kerahasiaan data pribadi adalah suatu data perseorangan tertentu yang mempunyai sifat sangat pribadi dan tertutup sehingga tidak diperbolehkannya orang lain untuk melihat tanpa persetujuan pemilik data tersebut. Kepemilikan data yang dilindungi kerahasiaan dan

⁴⁰ Diakses melalui: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kerahasiaan>, Pada tanggal 28 Februari 2020 Pukul 01.01 WIB

⁴¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

keamanan data menurut Pasal 29 Huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah data pribadi pengguna layanan *fintech peer to peer lending*.

Perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan *fintech peer to peer lending* wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai pihak yang mempunyai kewenangan terhadap data pribadi penggunanya. Di dalam pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* ini tidak selalu sesuai dengan perjanjiannya. Berdasarkan hasil wawancara telah ditemukan pihak-pihak yang tidak melaksanakan pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam sebuah perjanjian.⁴² Sedangkan menurut Kamus Hukum wanprestasi merupakan kelalaian, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam suatu perjanjian.⁴³ Menurut Prof. Subekti, S.H. ada 4 (empat) macam bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan

⁴² P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 292

⁴³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 110

⁴⁴ Aryani evi, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 22

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat dari wanprestasi seorang debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Oleh sebab itu ada 4 (empat) macam sanksi dan hukuman bagi debitur yang wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata); dan
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).⁴⁵

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan satu wanprestasi, seorang kreditur dapat memiilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:⁴⁶

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian; dan
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Pembatalan perjanjian dalam suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ada beberapa syarat suatu perjanjian tersebut

⁴⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Op cit, hlm 293

⁴⁶ ibid

dapat dimintakan pembatalan, yaitu apabila:⁴⁷

1. Perjanjian itu dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, seperti belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita yang bersuami;
2. Perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan; dan
3. Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Perjanjian yang dapat dibatalkan tidak sama dengan perjanjian yang “batal demi hukum”, karena perjanjian yang batal demi hukum merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif dan dari awal sudah dianggap tidak ada perjanjian. Sementara untuk perjanjian yang dapat dibatalkan pembatalannya harus diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat.⁴⁸

F. Langkah-Langkah Penelitian

1) Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁴⁹ Pada penelitian ini akan diberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Pinjaman Kredit melalui *Fintech Peer To Peer Lending*.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

⁴⁷ Ibid, hlm 298

⁴⁸ Diakses melalui: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_yang_dapat_dibatalkan, Pada Tanggal 12 Maret 2020, Pukul 20.11 WIB

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003, hlm. 23.

Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Pada penelitian ini akan mengidentifikasi tentang Pelaksanaan Pinjaman Kredit melalui *fintech peer to peer lending* dihubungkan dengan Pasal 29 Huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Kantor Otoritas Jasa Keuangan Bandung, Kantor *Fintech Peer To Peer Lending* Danamas Jakarta, dan hasil wawancara dengan ketiga responden selaku korban pengguna *fintech peer to peer lending*, serta wawancara dengan Koordinator *Fintech Peer To Peer Lending* Danamas, dan Bagian Pengaduan Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan sebagai data penunjang bagi penukis untuk penulisan dalam penelitian ini.

⁵⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14

2) Data sekunder adalah data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

a) Bahan buku primer adalah bahan-bahan buku yang mengikat seperti:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen; dan

10. Pedoman Perilaku Pemberi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan data sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel-artikel, jurnal yang diperoleh dari ensiklopedia umum secara online.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai implementasi pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending* berdasarkan peraturannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁵¹
- b. Studi lapangan, sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:
 - 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati objek dari permasalahan. Penulis melakukan observasi di Kantor *fintech peer to peer lending* Danamas Jakarta dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Bandung.
 - 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih yang berhubungan dengan implementasi pinjaman kredit melalui *fintech peer to peer lending*. Wawancara ini juga dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

⁵¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 97.

- a) Bapak Zulmauli selaku koordinator cabang di Kantor *Fintech P2P Lending* Danamas Jakarta;
 - b) Ibu Sabrina dan Bapak Mudo selaku bagian pengaduan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Bandung; dan
 - c) Ibu Mira, Ibu Santi, dan Ibu Ani (nama disamarkan) selaku korban *fintech peer to peer lending*.
- 3) Studi Dokumen yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti Muhamad Djumhana Hukum Perbankan di Indonesia, P.N.H Simanjuntak Hukum Perdata Indonesia, dan Wawan Muhwan Hariri Hukum Perikatan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis mengolah dan menganalisa data tersebut.

Adapun analisa data tersebut dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Menelaah data yang telah terkumpul, untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data-data yang telah dipilih dari fenomena yang diperoleh di lapangan.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lokasi Lapangan

- 1) Kantor *fintech peer to peer lending* Danamas Jakarta, dan
- 2) Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan Kota Bandung.

b. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung; dan
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat